

---

## Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan

Annisa Putri Islamiati<sup>1</sup>  
Frenky Imandra Putra Silalahi<sup>2</sup>  
Zainul akmal<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau, Email: annisa.putri5287@student.unri.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau, Email: frengky.imandra6382@student.unri.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau, Email: zainulakmal@lecturer.unri.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan wewenang, sistem hukum dan tata cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan. Ditemukan bahwa, sistem pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan bahwa, *pertama* struktur dan wewenangnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua* dalam sistem hukum adat bersifat tidak tertulis dan mengandung nilai-nilai Islami. *Ketiga* cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat dilakukan dengan cara bergiliran sesuai dengan ketentuan adat yang sudah ada sejak dahulu kala.

**Keywords:** Sistem Pemerintahan, Adat, Melayu, Kaum Pesukuan, Luhak Kepenuhan

### Pendahuluan

Di Eropa sebelum era hukum dan lahirnya negara modern, kehidupan Eropa saat itu berbasis pertanian dan berlangsung dalam komunitas kecil, terbatas serta otonom. Pengaruh sosial ekonomi yang didukung industrialisasi menjadikan komunitas saat itu diasakannya sebagai sesuatu keterbatasan yang ketinggalan zaman dan tidak memadai lagi. Berdasarkan tujuan produktifitas secara ekonomi, sosial, politik, dicarikan solusi. Pada abad ke-18 membentuk komunitas dan tatanan baru disebut negara yaitu “Negara Modern” yang mempunyai struktur, argumen, prosedur, dan bentuk yang berbeda (Toha, 2011).

Perubahan sosial telah menggusur otonomi komunitas lokal dan kebersamaan itu juga merupakan simbol tergusurnya tatanan lokal. Setelah berjaya selama berabad-abad, maka datang titik balik yang merubah paradikma kenegaraan tersebut menjadi paradikma kerakyatan, maka bukan lagi negara yang menjadi pusat kehidupan melainkan manusia yang menjadi pusat perhatian. Hal ini tercermin dalam demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia (Toha, 2011).

Di Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan inspirasi yang menegaskan bahwa, negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat mejunjung paradikma masyarakat kewarganegaraan (*Civil Society*) yang aktual dengan istilah masyarakat madani. Kondisi seperti ini menghadapi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masyarakat Indonesia yang pluralis sehingga hukumnya pun dalam konteks pluralisme hukum. Kondisi seperti itu pembina hukum di Indonesia dihadapkan pada dua dimensi permasalahan yang sama pentingnya untuk diperhatikan. *Pertama* dalam rangka dimensi global, tantangannya adalah agar hukum Indonesia mampu membawa Indonesia berhadapan dengan masyarakat dunia dan agar mampu berkomunikasi dengan bangsa lain. Oleh sebab itu hukum Indonesia harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu masuk dalam interaksi hukum dunia. *Kedua* dalam angka dimensi domestik dihadapkan pada kenyataan pluralisme hukum yang harus dijadikan sebagai berhak dan berkekayaan. Hal ini menyebabkan unsur hukum lokal harus dipelihara, termasuk eksistensi hukum adat.(Toha, 2011)

---

Memperhatikan hukum Indonesia, eksistensi hukum adat terlihat dari kaidah-kaidah yang terkandung dalam perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) dengan tegas mengatur tentang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. UUD 1945 juga mengatur tentang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.)

Selain mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus negara juga mengakui dan menghormati hukum adat yang berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Walaupun pengakuan tersebut haruslah sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat adat di Rokan bagian hulu terbagi ke dalam wilayah yang disebut luhak. Terdapat Lima Luhak yang merupakan bekas kerajaan di masa lalu (Rohana, 2011). Luhak Kepenuhan merupakan salah satu daerah di antara 4 Luhak lainnya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, yaitu Luhak Rambah, Luhak Tambusai, Luhak Kunto dan Luhak Rokan 4 Koto sebelum akhirnya bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Masing-masing Luhak ini juga memiliki kerajaan antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan tak terpisahkan dan dilengkapi dengan alim ulama sebagai pembawa dan pengaruh agama dalam kehidupan, di sinilah muncul potatah-potitih "*Tigo tungku sojorangan, tali bopilin tigo*" (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Pengertian Luhak menurut adat adalah suatu wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan adat, dan dalam ketentuan itu hanya dapat dipahami dan dimengerti berdasarkan *adat sedio lamo*, dimana *dia tak lapuk oleh hujan dan tak lejang oleh panas*, sampai kapanpun sudah menjadi hukum tetap dan tak

dapat diubah dalam bentuk apapun (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Ada lima Luhak di wilayah Rokan Hulu, dan ini sudah menjadi ketentuan hukum, sekalipun ada perkembangan dan perluasan atau pemekaran wilayah dalam suatu Luhak, maka pemekaran tersebut masih dalam koridor Luhak dari yang di mekarkan. Dalam hal ini untuk lebih dapat dipahami bahwa Luhak dipahami oleh sebagian tokoh adat dengan Kecamatan (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Jika pemerintah memekarkan daerah ini secara administrasi, maka dalam pandangan adat Luhak, mereka masih dalam koridor dari Luhak yang bersangkutan, dan dalam pengertian bahwa perlakuan tata cara di laksanakan dengan adat dan ketentuan adat. Sebagai misal, Datuk Bendahara sakti tetap satu dalam luhak sekalipun ada pemekaran wilayah berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk "gelar" yang sudah ada dan para pejabat adat berjalan seperti biasanya dalam menjalankan aktivitas keadatan (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Kehidupan masyarakat Kepenuhan juga tidak terlepas dari tradisi atau adat yang menjadi sandaran hidup dalam keseharian. Tata laksana yang ada, baik pada waktu kerajaan masih berkuasa maupun sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedikit banyak mengalami suatu perubahan dari waktu ke waktu. Ini terlihat dari perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih terlihat dari kehidupan adat yang mereka jalani, berdagang, bersosialisasi dan bermusyawarah akan terlihat suatu suasana kekeluargaan yang tidak tertulis dalam mengambil suatu kebijakan menjadikan hidup dan kehidupan sesuai dengan tradisi yang ada.

Kehidupan ini sebenarnya sudah turun temurun semenjak Datuk Bendahara sakti mempersatukan seluruh anak kemenakan dilingkungannya maupun para pendatang untuk mencari perlindungan kepada datuk tersebut, ajaran yang diajarkan oleh datuk menjadi pedoman masyarakat Kepenuhan untuk masa-masa selanjutnya sampai pada saat ini. Hal ini dikuatkan kembali dengan nilai nilai keagamaan yaitu pada tahun 1930-an yang dipimpin oleh Datuk H. Yahya Anshoruddin, perkembangan

---

ilmu pengetahuan cukup tinggi, khususnya pendidikan agama Islam, dan suatu keberhasilan Kepenuhan pada waktu itu bahwa Kepenuhan merupakan Pusat ilmu pengetahuan di Wilayah kabupaten Kampar, banyak para santri yang datang untuk menuntut ilmu di Pondok Pasantren Darul Ullum dan juga Madrasah Suluk Kepenuhan.

Perkembangan pendidikan agama Islam di Kepenuhan ini sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat Kepenuhan dalam menjadikan kehidupan kesehariannya, yaitu adanya agama sebagai sandaran utama dan disisi lain adat sebagai cara atau sarana tunjuk ajar dalam mengaplikasikan dari norma agama yang dianut, maka munculah pepatah *Adat bersendikan Syara' dan syara' bersendikan Kitabullah*. Disinilah mulai terlihat pandangan baru bagi masyarakat Kepenuhan dalam menjadikan kebiasaannya, karena agama yang dapat menuntun mereka kepada yang lebih baik dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang sampai pada akhirnya diselenggarakanlah Musyawarah Besar (MUBES) masyarakat Kepenuhan pada tahun 1968 yang di ketuai oleh Datuk Haji Abdul Djalil sebagai penggerak untuk kembali membicarakan adat kebiasaan di Kepenuhan untuk menginterpretasikan dari pepatah adat tersebut (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Mulai tahun inilah (1968) kehidupan keadatan sudah menampakkan wujudnya tanpa menghilangkan dasar agama yaitu Islam. Kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat pun digelar yang ada hubungan dengan agama, walaupun bukan merupakan sebuah yang disyariatkan tapi menjadikan adat tersebut sebagai tradisi yang dapat menambahkan pendekatan diri kepada pencipta-Nya. Seperti Acara khitanan, Pencak silat, berlimau, Perkawinan, dan lain sebagainya.

Penguatan nilai-nilai adat ini kembali terasa oleh masyarakat Kepenuhan yaitu diadakan kembali pengkajian tomo Adat Luhak Kepenuhan, sekalipun tidak menggunakan nama yang sama dengan Musyawarah Besar tahun 1968, namun nilai yang terkandung dari penyelenggaraan acara tersebut merupakan *finishing* dari hasil penelitian dan pengkajian terhadap adat di luhak

Kepenuhan untuk dijadikan pegangan seluruh anak kemenakan dan para pejabat adat.

Hukum modern adalah hal baru bagi masyarakat Indonesia yaitu berasal dari Eropa (*Eropa continental*) dan di Eropa sendiri hukum modern merupakan norma hukum baru yang pembentukannya adalah sebagai respon terhadap hukum masyarakat yang berlaku sebelumnya, di Indonesia disebut dengan hukum adat (Mulyono, 2013).

Hukum mempunyai keterikatan sangat erat dengan sistem pemerintahan, karena sama-sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai idealisme hokum (Mulyono, 2013). Penelitian ini dipertanyakan atau dipermasalahkan eksistensi sistem pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan yang berada di Luhak Kepenuhan. Untuk itulah, maka dilakukan penelitian hukum dengan judul “Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan”

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang saya ajukan sebagai berikut; *pertama* bagaimanakah struktur dan wewenang pemerintahan adat Melayu di Luhak Kepenuhan? *Kedua* bagaimanakah system hukum dalam pemerintahan adat Melayu di Luhak Kepenuhan? *Ketiga* bagaimana tata cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat Melayu di Luhak Kepenuhan?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah; *pertama* untuk mengetahui struktur dan wewenang pemerintahan adat Melayu di Luhak Kepenuhan. *Kedua* untuk mengetahui sistem hukum dalam pemerintahan adat Melayu di Luhak Kepenuhan. *Ketiga* untuk mengetahui tata cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat Melayu di Luhak Kepenuhan

### **Bahan dan Metode**

Tipe penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Karena objek utamanya adalah norma atau kaidah dan juga meneliti aspek empiriknya. Sifat penelitian adalah sifat penelitian deskriptif. yaitu untuk menjelaskan seoptimal mungkin perihal Sistem Pemerintahan Adat Melayu dalam Kaum Pesukuan di Luhak Kepenuhan (Ishaq, n.d.).

---

Data Penelitian yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, untuk penelitian segi normatif digunakan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum (UUD 1945, Undang-undang, aturan hukum lainnya) dan bahan-bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian. yang diperoleh melalui studi dokumen. Untuk penelitian empirik diperlukan data primer berupa data hasil wawancara dengan para tokoh adat, pemuka-pemuka adat, kemudian para pakar yang berkompeten untuk diwawancarai beserta observasi (Bachtiar, 2009).

Teknik Analisis Sesuai dengan jenis kebutuhan dan jenis data digunakan metode Analisa-kualitatif. Jadi, setelah data terkumpul lalu diolah dan diklasifikasikan sedemikian rupa untuk kemudian dideskripsikan untuk menjawab pokok permasalahan perihal Sistem Pemerintahan Adat Melayu di Luhak Kepenuhan (Ismail Nurin & Hartati, 2019).

### **Sistem pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan**

#### *Struktur dan Wewenang Pemerintahan Adat.*

Saerudin bergelar *Datuk Kemongo* yang memegang jabatan sebagai *Pucuk Suku Mais* menjelaskan Struktur pemerintahan adat dalam *kaum pesukuan* di *luhak* Kepenuhan, hanya terdapat 4 pemerintah, yaitu susunannya mulai dari *Pucuk, Tungkek, Induk, dan Mato-mato buah poik* yang paling bawah. Sementara yang dikatakan sebagai anak kemenakan yaitu warga-warga yang berada di bawah naungan pemerintah tersebut (Saerudin, Komunikasi Pribadi, 5 Mei 2020). Berikut perincian lebih lanjutnya;

*Pertama Pucuk. Monyoncang putuih, mengobek oek. Monyolosaikan yang kusuih, monjonehkan yang kouh, yang* (Menyencang Putus, mengikat erat. Menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh). "*Pucuk suku ko, dalam adat tompek Datuk Tungek botanyo, bokoba apo-apo hal yang tojadi dalam sukunyo. Datuk Pucuk ko lah yang bisa momutihkan dan momatahkan.*"

Struktur adat, *Pucuk* merupakan pemimpin tertinggi dalam suku. Dengan demikian *Pucuk* adalah posisi penentu dalam pengambilan

keputusan dalam sukunya. *Pucuk* akan mengambil satu kebijakan bila ada laporan dari *Tungkek* tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan adat. Jika sudah sampai pada tingkat *Pucuk* berarti *Tungkek* merupakan bawahan *Pucuk* (Saerudin, Komunikasi Pribadi, 5 Mei 2020),.

Pada tahap *Tungkek*, seorang belum dapat menentukan atau mengambil suatu kebijakan dalam suku. *Potatah potitih* sebagaimana tersebut diatas menunjukkan kebesaran *Pucuk*, baik dalam suku maupun sebagai anggota kerapatan adat luhak kepenuhan. Hal itu sesuai dengan wewenang dan tugasnya sebagai anggota kerapatan, seperti;

- a). membuat suatu aturan;
- b). menghapus suatu aturan; dan
- c). menyempurnakan suatu aturan yang ada tanpa menghilangkan *adat sedio lamo, adat jo agamo dan adat istiadat.*(Ismail Hamkas & Fahmi, 2006)

Keberadaan *Pucuk* dalam menjalankan tugasnya tidak saja menyangkut urusan dalam suku namun juga dalam urusan keluar. Jika ada persoalan dalam suku mereka, maka *Pucuk* memiliki andil yang besar dalam sukunya, sampai urusan tersebut dapat diselesaikan. Dalam adat luhak kepenuhan *Pucuk* dipanggil dengan *Datuk* apabila ia tidak dapat menghadiri suatu undangan maka dapat diwakilkan kepada *Tungkek* (Saerudin, Komunikasi Pribadi, 5 Mei 2020),

*Kedua Tungkek. "Gambar Tungkek ko ibaratkan uang tuo lah boTungkek lamo iduik banyak nan to suo, sosuai dengan adat kito tompek Mamak/Induk botanyo Kalaulah ado kejadian dalam sukunyo, Datuk Tungkek ko lah yang akan monyolosaikan sesuai dengan potatah potitih olun to gubuih inyolah molantai, olun untuk inyolah monungkek. Kalau Tungkek momaok obah maka untuhlah umah, kalau paga makan tanaman artinyo mako usaklah kosatuan dan kemajuan dalam adat awak."*(Ismail Hamkas & Fahmi, 2006)

Sama dengan *Pucuk, Tungkek* yang ada di dalam adat luhak kepenuhan dipanggil dengan *Datuk*. titik kedudukannya sama dengan wakil. Tugas dan wewenang *Tungkek* adalah sebagai polapih, artinya sebagai wakil *Pucuk* dalam menjalankan roda kesukuan. Pada adat *Luhak*

---

Kepenuhan, *Tungkek* selalu mengadakan kontrol ke seluruh *Induk* yang ada dalam suku tersebut. Apakah berupa kunjungan ke induk atau menghadiri undangan dari salah satu induk dalam suku, termasuk dalam membicarakan segala hal. Disini dapat dilihat bahwa *Tungkek* memiliki posisi kontrol dalam urusan kesukuan, yakni pemersatu dalam sukunya antara *tungkek* dan *Induk* harus ada komunikasi secara rutin hingga pada tingkat *Mato buah poik* (Saerudin, Komunikasi Pribadi, 5 Mei 2020),.

*Ketiga Induk. Mamak yang bokopak leba, bo amai panjang* (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006). (Mamak yang bersayap lebar dan berbulu panjang) "*Gambar umah ko lah ibaratkan dalam adat awak, tompek awak bermusyawah Mamak dengan anak komonakan, sosuai dengan hutang piutang adat, apabilo cowai boai anak komonakan awak mako inyo dituntuik dengan umah adat sobuah,*(Ismail Hamkas & Fahmi, 2006)" "*Gambaran rumah inilah dalam adat kita, tempat kita bermusyawah Mamak dengan anak kemenakan, sesuai dengan hutang piutang adat, apabila cerai berai anak kemenakan kita maka dia dituntut dengan sebuah rumah.*"

*Potatah potitih* ini merupakan tugas dan fungsi dari Induk arti *bokopak leba* sebagai Induk merupakan suri tauladan dan yang dapat memberikan rasa memiliki kemampuan keilmuan, kenyamanan dan keutuhan dalam menjalankan keadatan. *bo amai panjang* adalah Induk akan selalu Sedangkan makna turun ke lapangan melihat kondisi atau menanyakan kondisi anak kemenakannya. Di samping itu kemampuannya juga telah teruji (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Pada tingkat ini, anak kemenakan akan mendapatkan perlindungan, pengawasan, dan tempat bertanya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan adat. Kata *Mamak* merupakan panggilan oleh adat untuk jabatan setingkat *Induk*. Mamak inilah yang selalu memperhatikan anak kemenakannya, sebagaimana *potatah potitih* adat, *anak dipangku, kemenakan dijinjieng* (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Mengurus anak kemenakannya merupakan bagian dari tugas *Induk*. *Induk* itu tugasnya segala macam bentuk adat yang ada di

kampung, Apakah *pupah* anak, apakah nikah kawin, apakah khitanan apakah itu cukur rambut anak bayi, dsb.

Di samping itu, tugas *Mamak* adalah *Poatak*. Maksudnya adalah bahwa Induk sangat lebih bijak dalam membina regenerasi untuk masa yang akan datang. Alih regenerasi ini sangat penting ditunjuk ajarkan oleh *Induk* dalam suku, karena pergantian dalam pejabat adat sampai detik ini masih menggunakan *sonik bo gele* (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Di samping itu, untuk menjaga keserasian dan keutuhan dalam suku, khususnya dalam kepemimpinannya, *Mamak* harus selalu memberikan arahan dan binbingan keadatan kepada anak kemenakan. Bahkan jika perlu diadakan pertemuan rutin sabagai upaya siraman keilmuan kepada anak kemenakan. Jika ini berhasil, maka *poatak* tadi sudah dapat dijalani dengan baik oleh Mamak atau Induk dalam suku. Posisi *Induk* langsung berhadapan dengan anak kemenakan, tanpa perantara. Dalam suatu suku biasanya memiliki jumlah *Induk* yang berbeda, ada yang berjumlah delapan, tujuh, enam, dan ada yang hanya lima *Induk* dalam sukunya (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Berapa jumlah dalam suatu *Induk* tidak disebutkan secara jelas, *Induk* dalam suku tersebut baru akan berkembang apabila:

- a) Wilayah tugas *Induk* semakin luas, dalam hal ini jumlah anak kemenakan sudah menyebar namun masih di wilayah Kepenuhan.
- b) Jika betul dibutuhkan, maka dibicarakan pada tingkat *Tungkek* dengan mengkaji *batua* adat dan silsilah keturunan secara baik, termasuk dengan Induk yang bersangkutan. Sedangkan keputusan akhir tentang keberadaan Induk ada pada tingkat *Pucuk*.
- c) Sebelum sampai pada keputusan membentuk sebuah Induk dalam suatu daerah maka *Induk* dibantu oleh *Mato Buah Poik* dalam menyiapkan segala sesuatunya.
- d) Dalam pembentukan *Induk* harus sesuai dengan poin 2 di atas. Sebelumnya harus dilakukan pengkajian dan penelaahan secara mendalam, apakah dibutuhkan

---

pembentukan *Induk* atau *Mato Buah Poik* (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Mengurus anak kemenakannya merupakan bagian dari tugas *Induk*. Keberadaan *Induk* adalah suatu kebutuhan. Di awal tulisan ini sudah disebutkan, bahwa suku di Luhak Kepenuhan tidak akan pernah bertambah, jadi yang bertambah adalah pada dataran *Induk* dan *Mato Buah Poik* (Saerudin, Komunikasi Pribadi, 5 Mei 2020).

Keberadaan *Induk* adalah suatu kebutuhan. Suku di luhak kepenuhan tidak akan pernah bertambah, jadi yang bertambah adalah pada dataran *Induk* dan *Mato buah poik*. Dengan demikian fungsi *Induk* adalah mengadakan pendekatan dengan anak kemenakan, kapan dan di mana pun berada. Bukan hanya pendekatan namun lebih jauh dalam memberikan bimbingan dan arahan keadaan serta tata cara kehidupan, sehingga anak kemenakan paham akan pentingnya adat dan fungsi adat dengan baik. Bila kedua pihak memahami keadaan di sinilah letak keharmonisan adat itu (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

*Keempat Mato-Mato Buah Poik. Mato buah poik* Memiliki tugas membantu tugas *Induk*. Jika ada acara dan *Induk* berhalangan, *Induk* sakit, atau keluar daerah, dsb saat itu, *mato-mato buah poik* inilah yang menggantikan (Saerudin, Komunikasi Pribadi, 5 Mei 2020),.

Pada dasarnya *Mato Buah Poik* memiliki tugas membantu tugas *Induk*, yaitu *Poagih*. Artinya, adalah menggambarkan dekat nya dengan anak kemenakan selalu memberikan yang terbaik, baik secara moril maupun sprituil, sehingga akan mendatangkan hubungan yang harmonis. Hubungan harmonis tercipta karena anak kemenakan yang dibina tersebut adalah *Buah Poik* dari *omak* atau ibu. Dengan demikian dapat dikenal lebih jauh segala aktivitas dan kegiatan atau segala sesuatu dalam keluarga (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Jumlah *Mato Buah Poik* dalam satu *Induk* tidak begitu banyak, tergantung kebutuhan dalam *Induk*. Biasanya ada dua atau tiga *Mato Buah Poik*. Jumlah ini ditentukan merupakan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut;

a). Jumlah kemenakan dari suatu *Induk* sudah meluas

b). Mungkin dirasa perlu dibentuk suatu *Mato Buah Poik* untuk membantu kesehariannya, karena jangkauan pembinaan tidak dapat secara efektif dilakukan (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Pemahaman untuk membentuk *Mato Buah Poik* baru tidak seperti membalikkan telapak tangan, namun harus melihat dulu dari garis keturunan dan batua yang ada sesuai dengan aturan keadatan di Luhak Kepenuhan. Ini membutuhkan beberapa lama baru dapat dibentuk *Mato Buah Poik* (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

#### *Sistem Hukum dalam Pemerintahan Adat.*

Pemerintahan adat di *Luhak Kepenuhan* diatur berdasarkan kepada pepatah adat '*Adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah*'. Artinya Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan menjadi aturan atau pedoman masyarakat yang *dipogang pakai* (Saerudin, Komunikasi Pribadi, 5 Mei 2020). Namun demikian adanya ketentuan-ketentuan yang tak tertulis dalam masyarakat dan bersifat mengikat. Ini menjadikan masyarakat adat dapat berjalan di sebagai tuntunan kehidupan titik tuntunan itu dibarengi dengan nilai-nilai Islam, yakni Islam yang berpegang pada *kitabullah* sebagai pandangan hidup dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

'*Tungku tigo sejourangan, tali pilin tigo*' Artinya terdapat suatu susunan atau kesatuan yang utuh menurut adat, yaitu Pemerintah, ulama, dan adat (Saerudin, Komunikasi Pribadi, 5 Mei 2020). Dimana ketiganya berjalan dengan koridor atau tugasnya masing-masing, namun memiliki muatan menyatu dengan masyarakat. Pemerintah, adat, dan alim ulama itu sejajar, jadi kalau sudah dinyatakan salah menurut hukum adat, berarti sudah jelas salah di hukum pemerintahan, juga salah di hukum agama.

#### *Cara Pemilihan Kepemimpinan dalam Pemerintahan Adat*

*Ponek bopohontian potang bopomalaman, ramo-ramo seikumbang jati, khotib onak pulang bokudo, patah tumbuh hilang berganti, pusako lamo dipakai juo.* (Lelah berperhentian petang

---

berpermalaman, rama-rama sei kumbang jati, khatib mau pulang berkuda, patah tumbuh hilang berganti, pusaka lama dipakai jua).

Sistem pergantian atau pengangkatan pemangku jabatan suku di *Luhak* Kepenuhan berlaku istilah *sonik bogele*, *godang bolega*, dan *patah tumbuh hilang berganti*. Istilah *sonik bogele* itu berlaku pada pergantian *Induk* dan *Mato Buah Poik*. Di dalam proses pergantian tersebut ada istilah *batang tumbuh di matonyo*, artinya penggantian harus berasal dari *induk* itu juga, hal ini sesuai dengan kehendak adat patah tumbuh. jabatannya setelah sampai ke tingkat *pucuk*.

Sementara *godang bolega* berlaku pada pergantian *Tungkek* dan *pucuk* suku. Misalnya, untuk jabatan *Tungkek* dan *pucuk* suku boleh berasal dari *Induk* mana pun dalam suku itu asalkan dilegakan (berpindah/bergiliran). Ini sesuai dengan kaidah adat, hilang berganti. Dapat disimpulkan bahwa yang memegang *Tungkek* dan *pucuk* dalam Suku Melayu tersebut adalah empat *Induk* yang telah disebutkan. Sedangkan dalam suku yang lain menyesuaikan *sonik bogele*, *godang bolega* dalam suku yang ada.

Di lapangan terdapat fenomena bahwa proses penggantian kepemimpinan dimulai dari *Mato Buah Poik*, lalu ke *induk*, kemudian ke *tungkek*, dan selanjutnya ke *pucuk*. Proses pengkaderannya dimulai dari *Mamak* Hukum, karena kemampuan kepemimpinan sudah dapat dibaca mulai ketika seseorang memegang jabatan *Mamak* Hukum. Salah satu suku *noun* 10 di *Luhak* Kepenuhan yakni *Suku Pungkuik* yang dipimpin oleh *pucuknya* Dt Paduko Julelo pada Sabtu, 30 Januari 2021 lalu bertempat di Tanjung Alam Desa Kepenuhan Barat *Luhak* Kepenuhan dilaksanakan penobatan gelar Adat dalam *Suku Pungkuik* yakni tingkat *induk* dan *Mato-mato buah poik* dimana acara penobatan tersebut dihadiri *Pucuk* dan *Tungkek* serta *induk* suku se-*Luhak* Kepenuhan, keterangan ini disampaikan panitia pelaksana Syakroni Mamak Tuk Suu Majo Pati (Admin, 2021).

Ketika seseorang telah menunjukkan kemampuannya untuk mengemban amanah dalam memangku jabatan *Mamak* Hukum, maka kemungkinan akan naik karier dalam

struktur kepemimpinan suku yang ada di *Luhak* Kepenuhan. Sudah menjadi ketentuan adat di *Luhak* Kepenuhan, bahwa sebaiknya orang-orang yang akan memangku jabatan dalam adat dimulai dari *Mato Buah Poik* sampai ke *pucuk* (Saerudin, Komunikasi Pribadi, 5 Mei 2020).

Mencermati ungkapan di atas, maka diharapkan agar *Mamak* atau *Datuk* yang memimpin adat dapat mengetahui seluk beluk adat sehingga benar-benar menjadi orang yang dituakan dalam adat, ditauladani bagi anak kemenakan, tempat anak kemenakan bertanya dan berlindung. Selain itu, pemimpin adat juga diharapkan dapat mengajarkan tentang adat istiadat, karena norma adat dapat membentuk suatu generasi masa depan yang baik (Admin, 2021).

Pada saat ini, di tengah masyarakat Kepenuhan mulai ber kembang pendapat bahwa untuk memangku jabatan dalam struktur adat mereka seharusnya memiliki pengetahuan yang luas, baik mengenai adat, agama, maupun pengetahuan umum lainnya. Mereka yang mempunyai kemampuan seperti itulah yang berhak dan layak untuk mengisi pergantian kepemimpinan selanjutnya. Persyaratan tersebut mulai berkembang karena sistem yang ada menyangkut pergantian kepemimpinan selama ini kurang baik, yakni hanya berdasarkan *sonik bogele godang bolega*, kadang kala tidak memandang kemampuan yang dimiliki oleh pejabat adat pada suatu tingkat dan untuk memegang jabatan pada tingkat selanjutnya (Admin, 2021).

Meskipun demikian, persyaratan tersebut belum menjadi suatu keputusan adat. Padahal secara logika menyangkut kemampuan sebagaimana tersebut di atas juga merupakan sayarat mutlak yang harus dimiliki oleh pemangku atau pejabat adat yang akan menduduki posisi yang disepakati oleh anak kemenakan (Admin, 2021).

## Kesimpulan

*Pertama* struktur dan wewenangnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Kedua* dalam sitem hukum adat bersifat tidak tertulis dan mengandung nilai-nilai Islami.

---

*Ketiga* cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat dilakukan dengan cara bergiliran sesuai dengan ketentuan adat yang sudah ada sejak dahulu kala.

#### **Daftar Kepustakaan**

Admin. (2021). Induk dan Mato Mato Buah Poik Suku Pungkuik Luhak Kepenuhan di Nobatkan. *Ojnews.Com*, 1.

Bachtiar. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.

Ishaq. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta Bandung.

Ismail Hamkas & Fahmi, K. (2006). *Sejaran Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*. Belukar.

Ismail Nurin & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Mulyono, S. P. (2013). Penerapan Norma Dalam Kehidupan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Media Hukum*, 20(2), 252–261.

Rohana, S. (2011). *Struktur Adat Lima Luak*. Direktorat Warisan Dan Diplomasi Budaya.  
<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=1789>

Toha, S. (2011). *PENELITIAN HUKUM EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA study Empiric Di Bali*.  
[http://bphn.go.id/data/documents/eksistensi\\_hukum\\_adat\\_dalam\\_pelaksanaan\\_pemerintahan\\_desa.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/eksistensi_hukum_adat_dalam_pelaksanaan_pemerintahan_desa.pdf) 15 April 2021 %7C 07.44

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 36.

*Lampiran*

*Transkrip Wawancara*



**Narasumber: Bapak Saerudin**

**Jabatan: Datuk Pucuk Suku Mais.**

**Gelar adat: Kemongo.**

W: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak perkenalkan, kami mahasiswa fakultas hukum dari universitas Riau. Saya Annisa Putri Islamiati, dan ini rekan saya, Frengky Imandra Putra. Mohon izin, pak. kami ingin mewawancarai bapak tentang pemerintahan adat Melayu Luhak Kepenuhan, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem pemerintahan adat Melayu.

W: Pertama-tama, mohon kiranya bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak.

*Narasumber* : *Nama saya Saerudin, itu dalam suku Mais, gelar Kemongo. Pucuk suku Mais.*

W: Baik, pak. Langsung saja kami mulai ke pertanyaan pertama ya Pak...

#### **1. Mengenai adat di Kepenuhan ini sejarahnya bagaimana sih pak, ceritanya?**

---

N: Kalau mengenai Sejarahnya suku, dia... adat Istiadat di Luhak Kepenuhan ini memang sejak dari dulu kalanya, nenek moyang kita memang secara tertulis tidak ada, *cuman* secara turun temurun dipakai, di Luhak Kepenuhan ini, jadi secara tertulis dan sejenis itu tidak ada. Cuman ada cerita *begini-begini* dari nenek moyang kita turun-temurun datangnya dari Pagaruyung daerah Sumatera Barat. *Cuman* sekarang tetap dipegang-pakai oleh anak kemenakan yang ada di Luhak Kepenuhan ini. Begitu kira-kira ceritanya.

N: Jadi adat istiadat itu kalau disekolahkan atau bukunya *ndak* ada. Itu cerita *aja* dari nenek moyang orang ini gelarnya, ini syarat-syarat pernikahannya, atau cara tinggi tanah kuburan ini secara adat istiadat. Dia *ndak* ada dibukukan *ndak* ada itu.

N: Cerita orang dari turun-temurun itu sampai sekarang. Karena pun dalam bahasa adat istiadat itu *ndak* diIndonesiakan, harus bahasa kampung itu sendiri. Jadi kalau dibahasa Indonesia kan janggal dia.

## 2. Bagaimana sistem pemerintahan adat di Luhak Kepenuhan?

N: Kalau di adat istiadat Kepenuhan, sesuai dengan pepatah adat yang ada di Luhak Kepenuhan ini '*Tungku tigo sejourangan. Tali pilin tigo. Adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah*'. Jadi pemerintahan, adat, alim ulama itu sudah senada dia. Kalau salah di hukum adat, berarti salah di pemerintahan, salah di hukum agama. Dia adat ini sama dengan system pemerintahan- aturan pemerintahan, aturan di ulama atau keagamaan. Jadi sejajar, sama *orang tu*. Kalau salah nanti menurut hukum adat, berarti sudah jelas salah di hukum pemerintahan, juga salah di hukum agama.

## 3. Bagaimana struktur Dan wewenang pemerintahan adat luhak kepenuhan?

N: Kalau di adat berbeda lagi struktur di pemerintahan nantik beda, 'kan. Kalau didalamnya ada RT, RW, dusun, sampai pusatnya Presiden. Tupoksinya beda. Kalau di adat kan Cuma ada *Pucuk, Tungkek, Induk, Mato-mato*. Cuman 4 itu.

**W: Jadi yang bapak katakan anak kemenakan tadi tidak termasuk ke dalam sini ya pak ya?**

N: Itu kalau di pemerintahan ini ya warga jadi kalau anak kemenakan itu- di bawah naungan petugas hukum tadi kan anak kemenakan.

**W: Mengenai pucuk dan yang lainnya tadi bisa bapak sedikit jelaskan?**

N: Iya, Pucuk itu tugasnya hanya memberikan nasehat kepada petugas adat dibawahnya, *ndak* sampai dia kepada anak kemenakan. Yang tugas memperbaiki anak kemenakan itu adalah alangkah salah perkataan, salah perbuatan, rumah tangga, salah dalam adat istiadat, itu cuman *mato-mato buah poik* dengan *Induk* suku.

N: Kalau Tungkek dengan Pucuk itu tugasnya hanya mengasih nasehat kalau nggak selesai nanti dibawah, baru naik ke atas. Sampai ke Pucuk, tungkek. Itu dia tugas tungkek, *cuman* memberikan nasehat, memberikan arahan baik dalam suku tersebut. Struktur susunannya mulai dari *Pucuk, Tungkek, Induk, baru Mato-mato Buah Poik* paling bawah.

**W: Terkait tugas induk dan mato-mato itu sama dengan pucuk dan tungkek pak?**

N: Kalau *mato-mato* itu *pemantu daripado induk*. Kalau induk ada halangan, ada acara, induk sakit, atau keluar daerah, ada acara saat itu, *ha mato-mato lah yang ngerjakan*. Kalau induk itu tugasnya segala macam bentuk adat yang ada di kampung, itu induk yang punya kerja. Apakah cukur anak, apakah nikah kawin, apakah khitanan apakah itu cukur rambut anak bayi, itu pekerjaan induk tu.

## 4. Bagaimana sistem hukum dalam pemerintahan adat luhak kepenuhan?

N : Kalau dalam adat ini memang Kita katakan Ada sanksi hukumnya cuma tidak seperti dipemerintahan atau hukum agama lah kadang" dia mengakui kesalahannya sudah dibayarnya apalah sanksinya Kita bikin lagi, umpanta kawin lari dia , ga pake adat dia pulang Dy bsok Kita akui juga Dy anak kemenakan Kita ga Ada sanksinya. Kalau dipemerintahan

---

kn salah Dy menurut hukum agama ada tahanannya Ada uu hukumnya , sementara Kalau di adat ini kesadaran aja sebenarnya. Tidak Ada usaha sanksi , tidak Ada rumah tahanannya tidak ad penjaranya Kalau adat ini.

**W : jadi Kalau dalam implementasinya memang kurang ya Pak dalam hukum adat ini?**

N : memang sanksinya Ada, cuma diberlakukan nanti orang Ni tetap lanjut terus.

**W : masih belum Ada efek sengsaranya gitu ya Pak**

N : ga Ada, kek td umpamanya , dia ndak pakek adat kawin lari dia umpanya kan, ndak pake adat dia ndak di harganya induk suku dengan mato - mato buah poik tadi kan, besok pulang dia kekampung Ada .... Kita selesaikan juga karna Dia bagaimanapun anak kemenakan Kita juga warga Kita juga dalam suku tu. Kalau dipemerintahan kalau dia salah tentu dikejar terus sampai Ada hukumannya penjarakan itu bedanya.

**W : barti Kalau misalnya Ada Pelanggaran lain diluar dari pada seperti kawin lari tadi Pak, sanksi lainnya Ada gitu Pak? Misalnya ntah dia melakukan misalnya apa didalam suatu daerah itu misalnya dikucilkan atau apa gitu sanksinya ga Ada ya Pak ya?**

N : memang Kita Ni , yaitulah yang yadi tu apa hukum itu berkujum tiga dia biasanya mungkin kalau diadat ini Ada pertengkaran dalam rumah Tangganya, Kalau dah kriminal dia Kita serahkan kepada pihak polisi lagi. Cuman umpamanya dia bertengkar , mau cerai , masalah - masalah urusan cerai, nikah, talak, itu iya bisa diadat . Tapi Kalau udah kriminal dia ditamparnya anak orang itu udah Kita serahkan sama pihak kepolisian lagi. Ha jadi Ada apanya , contohnya anak kemenakan Kita tertangkap narkoba dia, ndak bisa adat menyelesaikan.

##### **5 . Bagaimana Cara Pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat?**

**W : lanjut lagi, pertanyaan terakhir Tentang pemilihan kepala suku Pak, kepemimpinannya gitu Pak, bagaimanapun Pak, pemilihan dalam kepemimpinan dalam pemerintahan hukum adat ini Pak?**

N : Kalau umpamanya mato - mato buah poik , itu dipilih oleh dalam kelompok dia Mana yang terbanyak , umpamanya 1 Desa tu Ada 2 kelompok dalam suku th yang terbanyak keluarganya , ha dipilih 3 orang , Kalau memang Ada 3 kelompok dalam suku tu. Umpamanya kami dalam suku mais kan , banyak kelompok ada 3 kelompok . Yang paling banyak dipilih 3 orang mato - mato buah poik , kemudian yang dipilih picak tadi yang lebih bisa dia mengayomi anak kemenakan dipilahlah 1 orang apa tadi induk suku orang yang bijaklah bisa pidato dia Sebagai orang yang Adil bisa.

**W : Barti bukan yang tungkek indung , mato - mato buah poik tadi memang udah berbeda orangnya gitu ya Pak ya? Kan Bapak pilih 3 mato mato buah poik, itu ke 3 nya nanti jadi mato - mato buah poik atau nanti dipindahkan jadi tungkek atau apa gitu Pak terpisahkan?**

N : ha itu tadi Kalau yang dari indunk , induk tu nanti akan jadi tungkek dia.

**W : ooh Naik gitu ya Pak ya?**

N : Iya ,cuma itu 1 luhak , bukan umpamanya daerah pekan pesisir saja , bukan Kecamatan penuh Hulu saja, umpamanya ndak sampai kepenuhan Kecamatan di penuhan kota tengah. Tu berapa induk dia 1 luhak ini dalam 2 Kecamatan ini , dipilahlah 1 orang dalam 5 induk itu tadi. Siapa yang latak jadi tungkek , Kalau yang tungkek tu yang dengan pucuk tu syaratnya Kalau dia udah umpamanya meninggal . Itu baru boleh diganti atau umpamanya dia pindah tempat Dan bertugas pula dia di Jakarta atau pekanbaru tinggalnya, ha tu bisa ataupun bikin salah dia, Baru tertangkap dia dengan perempuan lain ha tu bisa , tukar , Kalau belum tukar Kalau belum Ada 3 syarat itu , belum bisa tukar pucuk tu dengan tungkek tu. Tapi Kalau induk ndak, kapan aja bisa mato - mato buah poik kapan aja bisa , Karna anak kemenakan yang milih.

**W : kalau seperti pemilihan untuk pucuknya tadi tu pak, bagaimana Pak? Kalau pemilihan pucuknya ?**

N : pemilihannya?

**W : iya Pak , Kalau misalnya pemilihan nya itu Pak?**

---

N : itu Kalau pemilihan pucuk dengan tungkek tu cuma petugas adat yang undang, ndak ikut anak kemenakan. Kalau milih mato - mato buah poik, dengan induk , baru keterlibatan anak kemenakan yang milih tali kalau yang tungkek dengan pucuk itu sesuai dengan lega namonyo, giliran kalo bahasa Indonesia nyo. Giliran kedaeah mano dari tungkek giliran kemana yang jadi pucuk ,giliran namanya tu.

**W : sampai sekarang masih berlaku kan Pak, tungkek dengan pucuk Ni?**

N : ya , kalo pemilihan petugas adat tu mulai dari mato - mato buah poik , induk , tungkek pucuk itu masih dipakai di luhak kepenuhan Ni . Kalo ndak sesuai dengan itu ndak di akui oleh datuk bendahara sakti Kalau ndak melalui syarat itu. Itu datuk bendahara sakti tu tepatan adat dari 10 suku.

**W : bagaimanapun Pak datuk bendahara sakti?**

N : Datuk Bendahara Sakti tu tetapatan adat, pemandatnya dari 10 suku tu, datuk **bendahara sakti tu duduknya di luhak di balai adat luhak.**

**W : datuk bendahara sakti ini berasal dari 10 suku juga sebelumnya Pak?**

N : ndak, dia otomatis dipegang oleh suku melayu tu. Setiap melalui pemilihan itu otomatis , siapa yang bijaklah dalam suku melayu tu Naik paso namonyo diluhak kepenuhan ini, ha tu orang tulah yang jadi Datuk Bendahara Sakti.

**W : barti harus dari suku melayu itu ya Pak ya?**

N : iya, ndak bisa dari suku lain suku tu yang metang tu.

**W : ha tu nantik Kalau berdasarkan suku melayu nya, Ada juga berdasarkan cara pemilihan nya dari suku melayu sendiri gitu ya Pak ?**

N : Ada.

**W : baik Pak, begini Pak , dalam tugas kami ini , kami disuruh juga memasukkan no Bapak Pak, apakah Bapak mengizinkannya gitu Pak?**

N : ya , ndak apa - apa.

**W : baik Pak, Terimakasih banyak atas perhatiannya Dan waktunya ya Pak..**

N : baik sama - sama.